

BAB I

PREAMBLE: TITIK MULA PENCARIAN JAWABAN

*"Before you act, listen.
Before you react, think.
Before you spend, earn.
Before you criticize, wait.
Before you pray, forgive.
Before you quit, fight."
—Ernest Hemingway*

1.1 Latar Belakang

Meneropong pada bisnis dan dunianya, dewasa ini, perkembangan bisnis dapat dikatakan sangat dinamis. Sebuah etika bisnis tak luput dari perhatian para pebisnis. Berbicara tentang orientasi bisnis, saat ini orientasi bisnis tidak hanya terfokus pada pencapaian laba yang tinggi. *Profit-oriented* tidak lagi menjadi perspektif terpenting bagi sebuah entitas bisnis. Entitas *profit-oriented* dianggap hanya menguntungkan diri sendiri, sehingga entitas tersebut akan melakukan hal apapun untuk meningkatkan labanya (Hafid, 2006). Entitas yang menjunjung tinggi prinsip *profit-oriented* dianggap hanya menguntungkan dirinya sendiri, sehingga membuat entitas tersebut menjadi egoistik dengan memaksimalkan laba dan mengabaikan kepentingan pihak-pihak lain.

Perspektif *profit-oriented* telah mengabaikan kepentingan-kepentingan pihak-pihak lain di dalam lingkungannya. Pandangan tersebut kemudian bergeser ke *stakeholders-oriented*. Evan dan Freeman (1993) dalam Triuwono (2006) menjelaskan bahwa kesejahteraan yang dapat diciptakan oleh perusahaan sebetulnya tidak hanya terbatas pada kepentingan para pemegang saham (*stockholders*), tetapi juga untuk kepentingan *stakeholders* seperti *customer*, *supplier*, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang juga memiliki kepentingan. Perspektif *stakeholders-oriented* memberi sebuah gambaran yang

lebih baik tentang bagaimana seharusnya sebuah bisnis itu berjalan, bahwa memaksimalkan laba bagi pemegang saham bukanlah menjadi tujuan pokok dari suatu entitas bisnis. Akan tetapi, bagaimana perusahaan dapat memberikan kontribusinya untuk *stakeholders*.

Selain itu, Triyuwono (2006) memberikan sebuah gambaran mengenai perspektif bisnis yang berakar dari Islam, yakni *zakah-oriented*. *Zakah-oriented* membuat sebuah entitas tidak hanya menghitung seberapa laba yang akan dihasilkan. Tetapi, berapa besar nilai zakat yang dapat dihasilkan dari perusahaan tersebut. Hal tersebut yang kemudian akan mengantarkan pada cara laba tersebut dihasilkan. Hal tersebut dikarenakan hanya harta yang baik dan halal saja yang harus dibayarkan zakatnya. Menurut perspektif *zakah-oriented*, entitas bisnis dapat dikatakan baik apabila entitas tersebut dapat memberikan kontribusi zakat yang maksimal.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran agama Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. (Qardhawi dan Hafidhudin, 2007 dalam Wijayanto, 2007). Zakat juga termasuk aspek *tabarru* (aspek sosial perusahaan) yang merupakan suatu kewajiban perusahaan yang semestinya dilakukan agar tercapainya prinsip *tawazun* (keseimbangan) dalam melakukan aktivitas usahanya.

Satu di antara isu zakat kontemporer yang ada pada saat ini yaitu zakat entitas. Entitas menurut Belkaoui (2000:171) adalah unit ekonomi yang bertanggungjawab atas aktivitas ekonomi dan pengendalian administratif atau unit. Nurhayati dan Wasilah (2009) berpendapat bahwa zakat entitas dapat dianalogikan oleh para ulama kontemporer kepada zakat perniagaan. Hal

tersebut dapat disamakan karena aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah entitas intinya berpacu pada kegiatan perdagangan atau perniagaan.

Permasalahan yang berkaitan dengan zakat entitas akan menjadi menarik untuk diteliti. Hal tersebut dikarenakan perintah untuk menunaikan zakat entitas tidak diperintahkan secara tertulis oleh dua sumber hukum utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Adanya komitmen dari beberapa entitas jasa, dagang, dan manufaktur untuk mengeluarkan zakat dari hasil kegiatan usahanya dapat dipandang sebagai sebuah kesempatan untuk menggali potensi dari zakat. (Atmahadi, 2013)

PSAK 101 mengatur entitas syariah yang melakukan kegiatan terhadap pengelolaan dana zakat. Entitas syariah tersebut diwajibkan untuk membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat menjadi penting karena digunakan untuk mengetahui besarnya proporsi pada bagian-bagian serta rincian di dalam sumber dan penggunaan dana zakat serta untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas dari dana zakat yang dikelola oleh entitas bisnis yang menerapkan zakat entitas. Saat ini terdapat beberapa peraturan berbentuk standar yang dikeluarkan untuk mengatur praktik akuntansi zakat entitas, di antaranya standar FAS (*Financial Accounting Standard*) Nomor 9 yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

Indonesia sendiri mempunyai standar yang mengatur tentang Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat yaitu PSAK 101 dan PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah untuk organisasi yang mengelola zakat. Meskipun demikian, PSAK 101 dan 109 tidak diatur secara terperinci mengenai perlakuan akuntansi zakat perusahaan kecuali aspek

pelaporan dan pengungkapan (pada PSAK 101) yang penamaannya pun disebut zakat yang berasal dari internal entitas syariah, bukan sebagai zakat entitas. Berbeda halnya dengan standar akuntansi zakat yang dikeluarkan oleh AAOIFI yang mengatur aspek perhitungan dan pengakuan, tak hanya mengatur pelaporan dan pengungkapan.

Menurut Atmahadi (2013), meskipun tidak ada standar akuntansi yang mengatur zakat entitas secara jelas dan terperinci, praktik zakat entitas tetap dilakukan oleh sebagian entitas terutama pada sebagian bank syariah. Misalnya pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri yang menghitung zakat entitas dengan basis laba sebelum pajak. Tidak adanya standar yang mengatur zakat entitas akan mengakibatkan potensi dampak negatif seperti yang dibuktikan oleh Al-Moghaiwli (2001) bahwa beberapa manager di Arab Saudi melakukan manajemen laba dan meningkatkan nilai perusahaan dengan memanfaatkan akuntansi zakat.

Tidak adanya aturan khusus yang ditetapkan dan disepakati oleh dunia internasional dalam perhitungan zakat entitas menjadikan metode perhitungan zakat entitas berbeda-beda. Telah banyak peneliti yang memberikan pendapat mengenai besarnya kewajiban zakat yang harus dibayarkan oleh entitas. Seperti Farhan (2013) yang menemukan bahwa zakat perusahaan dihitung dari omzet perusahaan. Hal yang senada ditemukan oleh Rachmanawati (2015), yaitu perhitungan zakat perusahaan dihitung dari omzet perusahaan.

Sementara itu, Atmahadi (2013) yang menemukan bahwa zakat perusahaan dihitung dari laba sebelum pajak. El-Badawi dan Sultan (1992) juga mengemukakan bahwa zakat dihitung dengan dua metode, yaitu metode *net working capital* dan *net equity*. Dik (2011) juga telah melakukan penelitian

terhadap zakat entitas di salah satu bank yang berada di Arab Saudi. Bank tersebut menerapkan zakat entitas yang dihitung dari sekuritas pemegang saham (modal + cadangan + laba ditahan).

Selain itu, AAOIFI dalam FAS 9 juga telah memberikan ketentuan khusus mengenai perhitungan zakat entitas. Perbedaan metode perhitungan zakat tersebut akan menimbulkan perbedaan dalam perlakuan akuntansinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, yakni terdapat perbedaan pada metode perhitungan zakat entitas, peneliti ingin mendalami dan mendapatkan informasi serta wawasan yang lebih mengenai metode pengukuran zakat pada entitas bisnis serta bagaimana implikasinya terhadap perlakuan akuntansi dan laporan keuangannya di Mini Market Sinar Jaya Kamal-Bangkalan, sebuah entitas bisnis yang bergerak dalam bidang perdagangan. Mini Market Sinar Jaya Kamal-Bangkalan diangkat dalam penelitian ini karena Mini Market Sinar Jaya Kamal-Bangkalan memiliki sifat bisnis yang berbeda dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yakni merupakan industri kecil dan entitas dengan kepemilikan tunggal. Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti ingin menguraikan informasi terkait perhitungan zakat entitas dagang dan perlakuan akuntansinya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui informasi-informasi tentang zakat entitas dagang dan perlakuan akuntansinya serta informasi-informasi terkait sehingga dapat meredam rasa penasaran peneliti akan hal tersebut. Dalam hal ini, hal yang menjadi titik fokus penelitian adalah akuntansi zakat entitas. Maka dari itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

bagaimana metode perhitungan zakat entitas dagang dan perlakuan akuntansinya.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai dan menelusuri praktik akuntansi zakat entitas di Mini Market Sinar Jaya, serta untuk mengetahui tarif dan metode perhitungan zakat entitas yang digunakan oleh Mini Market tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai bahan studi komparatif bagi penelitian lain yang berkaitan dengan masalah ini. Penelitian ini juga berguna bagi peneliti sebagai penyelaras teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan dengan kondisi nyata yang sedang terjadi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi suatu konsep yang dapat ditawarkan dalam perhitungan zakat entitas.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian perlu untuk dijelaskan ruang lingkup penelitian yang akan diteliti agar pembahasan menjadi fokus sehingga akan memberikan hasil penelitian yang sesuai dengan harapan. Oleh karena itu batasan masalah penelitian ini adalah: *pertama*, penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan dagang. *Kedua*, responden dari penelitian ini adalah Mini Market Sinar Jaya yang terletak di Kamal-Bangkalan. *Ketiga*, pembahasan ini tidak sampai ke ranah *fiqh*.